



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/43/III.03/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu melaksanakan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai telah ditetapkan pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan pemenang dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/375/III.03/HK/2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
2. Berita Acara Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 Tanggal 18 April 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 terdiri dari Tenaga Medis Teladan, Tenaga Keperawatan Teladan, Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan, dan Tenaga Gizi Teladan dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

a. Tenaga Medis Teladan:

1. Peringkat I Rp. 8.000.000,-
2. Peringkat II Rp. 7.000.000,-
3. Peringkat III Rp. 6.000.000,-

b. Tenaga Keperawatan Teladan, Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan dan Tenaga Gizi Teladan:

1. Peringkat I Rp. 7.000.000,-
2. Peringkat II Rp. 6.000.000,-
3. peringkat III Rp. 4.500.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Kegiatan Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.34.07.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR G/2012/III.03/HK/2012
 TANGGAL 2012

**DAFTAR NAMA PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/NIP	PERINGKAT	KABUPATEN/ KOTA	NILAI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
TENAGA MEDIS TELADAN						
1.	dr. WAYAN WIDYANA	I	Lampung Timur	154,11	Diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah dari Pemerintah Provinsi Lampung	
2.	dr. RIMA VIRGANTINI	II	Lampung Selatan	134,83		
3.	drg. SANTI SUNDARI	III	Bandar Lampung	131,06		
TENAGA KEPERAWATAN TELADAN						
1.	ARNAN JAYA, SKM	I	Tulang Bawang	306,61		
2.	EKA SANTI PRABEKTI, Amd, Keb	II	Lampung Tengah	288,98		
3.	JUWITA KESUMAWATI, Amd, Keb	III	Lampung Barat	262,81		
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT TELADAN						
1.	HENDRA GUNAWAN, SKM, MM	I	Way Kanan	221,06		
2.	EAMBANG WIJADMOKO, SKM	II	Lampung Tengah	188,36		
3.	YULIUS PANGESTU WIDIARTO, SKM	III	Pringsewu	124,92		
TENAGA GIZI TELADAN						
1.	SAIMIN, SKM	I	Lampung Barat	172,74		
2.	KURNIA AGUSTINA, AMG	II	Bandar Lampung	150,41		
3.	NAISAH	III	Pringsewu	126,10		

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.